



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR: 104 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 440/091
DAN NOMOR 440/834 A TENTANG JUMLAH DAN DAFTAR NAMA PESERTA
PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN (JPKMM)
KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang

- a. bahwa agar Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dapat berjalan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan daftar masyarakat miskin yang dilayani melalui program JPKMM Kota Salatiga;
- b. bahwa registrasi masyarakat miskin sebagai peserta program sebagaimana tersebut pada huruf a telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 56/MENKES/SK/I/2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/091 dan Nomor 440/834 A tentang Jumlah dan Daftar Nama Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) Kota Salatiga;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56/MENKES/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 440/091 DAN NOMOR 440/834A TENTANG JUMLAH DAN DAFTAR NAMA PESERTA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) KOTA SALATIGA

Pasal 1

Mengesahkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/091 dan Nomor 440/834A tentang Jumlah dan Daftar Nama Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) Kota Salatiga.

Pasal 2

Jumlah dan daftar nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Masyarakat miskin sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Peraturan ini, akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2006

uf WALIKOTA SALATIGA *J*


H. TOTOK MINTARTO *f*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2006.

SEKRETARIS DAERAH


H. SUTEDJO *f*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 107